



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Dharma Praja No.1 Kelurahan Gunung Tinggi Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu
Provinsi Kalimantan Selatan – Kode Pos 72214 Telp. (0518) 6076052 - Fax : (0518) 6076053
Website : www.tanahbumbukab.go.id – email : setda@tanahbumbukab.go.id

Yth.

1. Para Staf Ahli Bupati
2. Para Asisten Sekda
3. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja
4. Para Direktur BUMD

SURAT EDARAN
NOMOR : B/100.3.4/410/Setda-Kum/VIII/2025

TENTANG
TENTANG KEWENANGAN PERSETUJUAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan *akuntabel* serta budaya tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan.

Atas pertimbangan tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Persetujuan Nota Dinas/Telaahan Staf dalam rangka perjalanan dinas diatur sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Kota.

Pejabat Struktural dan/atau PPTK wajib membuat Nota Dinas/Telaahan Staf yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah (membuat kolom persetujuan Sekretaris Perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah), untuk Bagian di Sekretariat Daerah ditujukan kepada Sekretaris Daerah (membuat kolom persetujuan Kepala Bagian dan Sekretaris Daerah).
 - b. Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi/Luar Daerah Luar Provinsi.
 - 1) Untuk Sekretaris Daerah/SAB/Asisten Sekda/Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah (TAP2D) dilakukan secara berjenjang sampai ke Bupati (membuat kolom persetujuan Sekretaris Daerah dan Bupati).
 - 2) Untuk Kepala Dinas/Badan/Satuan/Kantor/Camat dan Direktur BUMD dilakukan secara berjenjang sampai ke Bupati (membuat kolom persetujuan Asisten Sekretaris Daerah, Sekretaris Daerah dan Bupati).

3) Untuk Pejabat Eselon III, Eselon IV, Fungsional dan Staf di Dinas/Badan/Satuan/Bagian/Kantor/Camat/Unit Kerja/Puskesmas/ BUMD /BLUD dilakukan secara berjenjang sampai ke Sekretaris Daerah (membuat kolom persetujuan Asisten Sekretaris Daerah dan Sekretaris Daerah).

c. Untuk perjalanan dinas ke luar negeri mengacu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

2. Ketentuan tersebut di atas berlaku sejak tanggal 1 Agustus 2025, dan Surat Edaran Bupati Nomor B/900.1/144/BPKAD-ANG/III/2025 tanggal 2 Maret 2025 tentang Kewenangan Persetujuan Nota Dinas/Telaahan Staf Pelaksanaan Kegiatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak dengan ketentuan yang diatur dalam Surat Edaran ini.

Demikian disampaikan untuk dijadikan pedoman. Atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Batulicin

Pada Tanggal 31 Juli 2025

a.n Bupati Tanah Bumbu

Pj. Sekretaris Daerah,



Yulian Herawati, SE,MM, CGCAE, CFrA